


HUKUM

R



n



g



■ Fadia Fitriyanti

■ Sentot Yulianugroho

HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL

LabHukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL

© Fadia Fitriyanti & Sentot Yulianugroho

Penulis : Fadia Fitriyanti & Sentot Yulianugroho

Editor : Prof.DR.Ir.H. Edhi Martono, Msc dan Bapak Yulianto Acmah SH.,MH

Disain isi dan Cover : Mocopat Disain

Cetakan Pertama,
September 2007

Penerbit LabHukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Yogyakarta, 55183

Telp. (0274) 387 656 ext 124

Fax (0274) 387 646

HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL

/oleh Fadia Fitriyanti & Sentot Yulianugroho

Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007

viii+226 hlm ; 15,5 x 23 cm

ISBN 979988893-X

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menggandakan/memperbanyak sebagian ataupun seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari pengarang atau penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, berkah yang diberikanNya atas penulisan buku ini, tidak lupa juga penulis ucapkan Sholawat dan Salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga suri tauladan yang ditunjukkannya senantiasa mengilhami kita dalam menjalani tugas kehidupan di bumi.

Pesatnya perkembangan perniagaan telah membuat batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi, bahkan karena pesatnya para pelaku dagang tidak perlu mengenal atau mengetahui siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang juga sangat pesat perkembangannya. Perbenturan sistem hukum juga terjadi seiring perkembangan perniagaan yang sudah tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Banyak sudah kesepakatan dan penyesuaian bersama antara negara-negara di dunia dalam rangka memperlancar kegiatan perniagaan yang kian pesat.

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk turut berperan dalam memberikan wacana dan informasi perkembangan hukum perniagaan, walaupun sebenarnya ini bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, mengingat banyaknya sistem hukum yang berkembang di dunia ini. Dalam penulisan buku ini, penulis berusaha untuk menceritakan secara sederhana mengenai konsep perniagaan internasional, kegiatan dalam perniagaan internasional, dasar hukum dan praktek pelaksanaannya, termasuk penggunaan prinsip syariah dalam kegiatan perniagaan.

Pembahasan dalam bab pertama dan kedua buku ini dimulai dengan membahas konsep perniagaan internasional yang terdiri atas subyek hukum perniagaan internasional, prinsip-prinsip hukum perniagaan internasional, sumber hukum perniagaan internasional dan hukum kontrak dalam perniagaan internasional. Selanjutnya pada bab ketiga, keempat, dan kelima pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan tentang penggunaan konvensi tentang *World Trade Organizations* (WTO), *Contracts For The International Sale Of Goods* (CISG), dan *International Commercial Terms* (Incoterms) oleh subyek hukum perniagaan internasional.

Pembahasan selanjutnya, dalam bab keenam dari buku ini, dititikberatkan pada hukum tentang perpindahan obyek perniagaan internasional dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau lebih dikenal dengan hukum pengangkutan, setelah dilakukannya perjanjian atau kontrak oleh subyek hukum perniagaan

internasional. Selain itu pembahasan mengenai surat-surat berharga yang digunakan dalam kegiatan perniagaan internasional dan surat berharga yang dikenal dalam syariah, menjadi materi yang dibahas dalam bab ketujuh, dilanjutkan dengan cara-cara pembayaran, dalam bab kedelapan, khususnya penggunaan *letter of credit* (L/C), dalam perniagaan internasional.

Terakhir, pembahasan tentang asuransi dan perkembangannya, termasuk asuransi syariah menjadi bagian penutup dalam buku ini di bab kesembilan dan kesepuluh. Dan pada setiap akhir bab dalam buku ini, disajikan juga pertanyaan yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi para pembaca sekalian.

Selain materi-materi yang telah disajikan dari bab pertama sampai dengan bab kesepuluh, untuk mempermudah melakukan penelusuran sumber hukum primer, maka buku ini juga dilengkapi dengan database peraturan-peraturan pendukung dari masing-masing yang telah dibahas dalam buku ini, dalam bentuk *file softcopy* yang terangkum dalam CD, yang dirancang *user friendly* dalam penggunaannya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum perniagaan internasional.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas terbitnya buku ini penulis berikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas arahan yang diberikan.
2. Program Hibah Kompetisi (PHK) A2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyusun buku.
3. Bapak Prof. DR. Edi Martono atas bimbingan dan arahan dalam penulisan buku ini.
4. Bapak Yulianto Achmad, SH., MH., atas bimbingan dan arahan dalam penulisan buku ini.
5. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku penerbit buku ini.
6. Seluruh sivitas akademik fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun.

Sebagai sebuah karya manusia, penulis berkeyakinan bahwa buku ini tidak lepas dari kemungkinan adanya kekeliruan dan kesalahan. Karenanya, saran dan kritikan serta koreksi yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk adanya perbaikan dalam buku ini. Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| Bab 1 : HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL..... | 1 |
| A. PENDAHULUAN | 1 |
| B. SUBYEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL..... | 2 |
| C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL..... | 5 |
| D. SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 6 |
| E. PERTANYAAN..... | 12 |
| Bab 2 : KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL..... | 13 |
| A. PENDAHULUAN..... | 13 |
| B. DASAR HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL..... | 14 |
| C. PERKEMBANGAN BENTUK HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL.... | 16 |
| D. KONTRAK PERDAGANGAN EKSPOR..... | 19 |
| E. HUBUNGAN HUKUM PIHAK YANG TERKAIT DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL..... | 27 |
| F. PERTANYAAN..... | 29 |
| Bab 3 : GATT/WTO..... | 31 |
| A. PENDAHULUAN..... | 31 |
| B. <i>WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)</i> | 35 |
| C. MASALAH PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA WTO..... | 36 |
| D. KETENTUAN WTO MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG..... | 40 |
| E. PERTANYAAN | 40 |
| Bab 4 : CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTER-NATIONAL SALE OF GOODS (CISG)..... | 43 |
| A. PENDAHULUAN..... | 43 |
| B. ANATOMI PENGATURAN CISG..... | 45 |
| C. RUANG LINGKUP CISG..... | 46 |
| D. PEMBENTUKAN KONTRAK..... | 47 |
| E. KETENTUAN UMUM JUAL BELI INTERNASIONAL..... | 50 |
| F. KEWAJIBAN PARA PIHAK..... | 51 |
| G. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PARA PIHAK..... | 54 |
| H. PEMEBEBASAN TANGGUNG JAWAB (<i>EXEMPTION</i>)..... | 55 |
| I. PERTANYAAN..... | 57 |
| Bab 5 : INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)..... | 59 |
| A. PENDAHULUAN..... | 59 |
| B. RUANG LINGKUP | 61 |
| C. TUJUAN INCOTERMS..... | 62 |
| D. KETENTUAN TENTANG SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN DALAM INCOTERMS..... | 62 |
| E. PERTANYAAN..... | 70 |

| | |
|---|------------|
| Bab 6 : HUKUM PENGANGKUTAN..... | 71 |
| A. PENDAHULUAN..... | 71 |
| B. PENGANGKUTAN LAUT..... | 71 |
| C. PENGANGKUTAN UDARA..... | 77 |
| D. PENGANGKUTAN DARAT..... | 80 |
| E. SUBYEK HUKUM PENGANGKUTAN..... | 82 |
| F. OBYEK HUKUM PENGANGKUTAN..... | 86 |
| G. TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT..... | 89 |
| H. PENGANGKUTAN CARTER..... | 91 |
| I. PERTANYAAN..... | 93 |
| Bab 7 : HUKUM SURAT BERHARGA..... | 95 |
| A. PENDAHULUAN..... | 95 |
| B. FUNGSI SURAT BERHARGA..... | 97 |
| C. PENGATURAN SURAT BERHARGA..... | 97 |
| D. SURAT BERHARGA DALAM KUHD..... | 98 |
| E. SURAT BERHARGA YANG DIATUR DI LUAR KUHD DALAM PRAKTEK PERBANKAN..... | 106 |
| F. SURAT BERHARGA YANG DIATUR DI LUAR KUHD DALAM PASAR MODAL..... | 119 |
| G. PERTANYAAN..... | 164 |
| Bab 8 : LETTER OF CREDIT (L/C)..... | 165 |
| A. PENDAHULUAN..... | 165 |
| B. CARA PEMBAYARAN DENGAN L/C..... | 166 |
| C. PERTANYAAN..... | 180 |
| Bab 9 : ASURANSI..... | 181 |
| A. PENDAHULUAN..... | 181 |
| B. DASAR HUKUM..... | 182 |
| C. DEFINISI ASURANSI..... | 183 |
| D. RUANG LINGKUP HUKUM PERTANGGUNGAN..... | 185 |
| E. UNSUR-UNSUR ASURANSI..... | 186 |
| F. ASURANSI PENGANGKUTAN..... | 189 |
| G. JENIS USAHA PERASURANSIAN..... | 191 |
| H. USAHA PERASURANSIAN..... | 192 |
| I. SYARAT SAH PERJANJIAN ASURANSI..... | 194 |
| J. BERAKHIRNYAASURANSI..... | 196 |
| K. PERTANYAAN..... | 196 |
| Bab 10 : ASURANSI SYARIAH..... | 197 |
| A. PENDAHULUAN..... | 197 |
| B. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH..... | 199 |
| C. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL..... | 201 |
| D. LANDASAN ASURANSI SYARIAH..... | 202 |
| E. LANDASAN OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA..... | 211 |
| F. DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)..... | 213 |
| G. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH..... | 214 |
| H. PENGELOLAAN DANA PESERTA..... | 217 |
| I. JENIS ASURANSI SYARIAH..... | 218 |
| J. PERTANYAAN..... | 220 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 221 |

HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum perdagangan atau perniagaan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Pesatnya perkembangan tersebut paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi, bahkan karena pesatnya para pelaku dagang tidak perlu mengenal atau mengetahui siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain, hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce (Huala Adolf, 2005:1).

Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan pesatnya, namun ternyata masih belum ada kesepakatan mengenai definisi hukum perniagaan internasional ini. Beberapa definisi mengenai hukum perdagangan internasional, di antaranya :

1. Definisi Schmitthoff

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: *"....the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations"* (Huala Adolf, 2005:4).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa :

- a. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata
- b. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Schmitthoff menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya aturan-aturan hukum

internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya (Huala Adolf, 2005:5).

2. Definisi M. Rafiqul Islam

Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau *conflict of laws*, perdagangan antar pemerintah atau antar negara, yang diatur oleh hukum internasional publik (Huala Adolf, 2005:6).

B. SUBYEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Subyek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional adalah para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan dan yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang perdagangan internasional yaitu: (Huala Adolf, 2005:64-72)

1. Negara

Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas adalah negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya atas tuntutan (klaim) terhadap dirinya.

Dalam perkembangannya konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada empat pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara :

a. Pembatasan oleh hukum internasional

Menurut Hans Van Houtte, dalam bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas negara tetapi juga sekaligus membatasinya. Hukum internasional regional di Eropa misalnya memiliki *the European Convention on State Immunity* (16 Mei 1972) konvensi ini beranggotakan negara Austria, Belgia, Belanda, Siprus, Jerman, Inggris, Luksemburg, dan Swis (Huala Adolf, 2005:61).

b. Pembatasan oleh hukum nasional

Bab 2

KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Istilah kontrak seringkali disamakan dengan perjanjian. Menurut Huala Adolf dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, kontrak internasional dibedakan dengan perjanjian internasional, istilah kontrak internasional dalam bidang komersial atau perniagaan sedangkan perjanjian internasional dalam bidang publik yang bukan bersifat komersial atau perniagaan. Untuk istilah yang kedua di Indonesia perjanjian internasional diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut: (Huala Adolf, 2007:7)

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Pengertian kontrak internasional menurut Willis Reese, guru besar ilmu hukum dari Universitas Columbia, Amerika Serikat (AS) adalah kontrak-kontrak yang di dalamnya terdapat unsur dua negara atau lebih. Kontrak-kontrak tersebut bisa dilakukan oleh antara negara dengan negara, negara dengan pihak swasta, atau di antara pihak swasta. Sedangkan menurut Sudargo Gautama kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri atau *foreign element* (Huala Adolf, 2007:4). Kapan suatu kontrak itu ada unsur asingnya, belum ada pendapat yang sama. Pendapat Reese di atas pada prinsipnya mengemukakan adanya dua pihak yang berkebangsaan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan ini memang yang lazim dianut.

Secara teoritis unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu: (Huala Adolf,

2007:7)

1. Kebangsaan yang berbeda (seperti tersebut di atas)
2. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda
3. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional dalam kontrak tersebut
4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri
5. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri
6. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri
7. Obyek kontrak di luar negeri
8. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing dan
9. Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

Dalam hal terjadinya suatu transaksi internasional, permasalahan hukum yang biasa dihadapi antara lain:

1. Penjual enggan mengirimkan barang kepada pembeli tanpa ada jaminan pembayaran dan pembeli enggan membayar terlebih dahulu sampai ia memeriksa kualitas barang yang dibelinya atau setidaknya ia tahu bahwa barang tersebut sudah dikapalkan.
2. Masalah bahasa
3. Sistem hukum yang berbeda

B. DASAR HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dasar Hukum Kontrak Perdagangan Internasional meliputi: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:13-17)

1. *Contract Provisions*

Merupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak dagang tersebut oleh kedua belah pihak dan merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam kontrak terserah pada para pihak. Jika provisi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal-hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan *optional law* (hukum yang mengatur) untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat.

2. *General Contract Law*

General Contract Law dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata Buku Ketiga.

3. *Spesific Contract Law*

Mengatur tentang ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan kontrak-kontrak tertentu. Dalam Perjanjian jual beli internasional misalnya jika yang berlaku adalah hukum Indonesia maka berlaku juga ketentuan

GATT/WTO

A. PENDAHULUAN

Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti moderen. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya (dalam arti materiil), perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Perdagangan Internasional dalam Masa Awal Pertumbuhan

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut pula sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. Pada awal perkembangannya ini, *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor yaitu:

- a. Lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*).
- b. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut.
- c. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan.
- d. Berperannya notaris (*public notary*) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang.

2. Hukum Perdagangan Internasional yang Dicantumkan dalam Hukum Nasional

Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan

aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak merupakan aturan-aturan yang mereka adopsi dari *lex mercatoria*. Misalnya saja Prancis membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya (*code de commerce*) pada tahun 1807, Jerman menerbitkan *Allgemeine Handelsgezetbuch* pada tahun 1861.

3. Lahirnya Aturan-Aturan Hukum Perdagangan Internasional dan Munculnya Lembaga-Lembaga Internasional yang Mengurusi Perdagangan Internasional (Huala Adolf, 2005, 24-26)

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus tahap ketiga ini, muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. GATT adalah sekumpulan aturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dan tarif yang dihasilkan dalam beberapa kali perundingan dan bersifat internasional. Seluruh perundingan itu terlaksana dalam beberapa kali putaran yang disebut dengan *Uruguay Round*.

Tujuan GATT adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara walaupun masih ada hambatan hal itu akan dibuat secara transparan.

Baik dalam GATT 1947 dan 1994 ada asas yang perlu diperhatikan:

a. Asas Timbal balik

Asas ini menitikberatkan adanya kewajiban pada suatu negara peserta disamping menikmati suatu konsesi pihak lain juga wajib memberikan kenikmatan pada pihak lain / negara lain.

b. Asas Non Diskriminatif

Adanya kewajiban perlakuan yang sama mengenai syarat-syarat ekspor impor tanpa membedakan negara asal barang ekspor impor tersebut.

c. Asas Liberalisasi

Mengandung pengertian adanya penurunan atau penghapusan hambatan- hambatan perdagangan yang akan mendorong perluasan perdagangan dunia

d. Asas Pembangunan

Memungkinkan negara berkembang menerima konsesi yang lebih baik dari negara yang sudah maju dengan tujuan bahwa liberalisasi

Bab 4

CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG)

A. PENDAHULUAN

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Umumnya perjanjian jual-beli didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (dalam menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian).

Perjanjian jual-beli akan menjadi lebih kompleks bila melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Sudah menjadi hal yang umum jika kegiatan bisnis tidak mengenal batas wilayah/geografis tertentu (domestik, regional, internasional). Perbenturan antara sistem hukum yang berbeda tersebut dapat menimbulkan permasalahan, antara lain:

1. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi berbeda satu dengan lainnya.
2. Perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat (apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum negara lainnya).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat timbul dari keanekaragaman sistem hukum tersebut maka komunitas perdagangan internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur perjanjian jual-beli barang internasional. Salah satu usaha tersebut adalah pembentukan UNIDROIT (institut untuk unifikasi hukum perdata) (Sudargo Gautama, 1997:25), yang dibentuk Tahun 1926 disponsori oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau *League of Nations*. Badan ini merupakan suatu badan internasional yang bertanggungjawab kepada pemerintah-pemerintah dari

negara-negara yang turut serta. Anggota-anggota dari UNIDROIT ini terdiri atas 48 negara (Sudargo Gautama, 1997:26).

Konsep utama yang ditawarkan oleh UNIDROIT yakni bahwa *International Sales* seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Konsep ini secara tertulis ada dalam tujuan dari pembentukan UNIDROIT yakni: (Mariam Daruz Badruzaman, et.al, 2001:155)

1. Menentukan aturan-aturan umum bagi kontrak-kontrak komersial internasional.
2. Diterapkan sebagai pilihan hukum apabila para pihak telah sepakat kontraknya tunduk pada UNIDROIT.
3. Diberlakukan apabila para pihak sepakat kontraknya tunduk pada prinsip-prinsip hukum umum "*lex mercatoria*" dan sejenisnya.
4. Memberikan solusi jika penyelesaian masalah terbukti tidak mungkin menggunakan aturan hukum yang berlaku.
5. Digunakan untuk menafsirkan atau menambah instrumen-instrumen hukum yang seragam secara internasional.
6. Digunakan sebagai model bagi para pembuat undang-undang pada tingkat nasional maupun internasional

Pembentukan unifikasi perjanjian jual-beli barang internasional oleh UNIDROIT bukan tanpa suatu perjuangan. Tahun 1935 draft pengaturan pertama dibuat, kemudian tahun 1939 dibuat draft kedua, dan draft ketiga dipublikasikan tahun 1958. Draft ketiga dibahas dalam *International Hague Conference* tahun 1964, yang kemudian diadopsi dalam *Convention for the Uniform Law of International Sales (ULIS)* dan *Convention for the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods (ULF)*.

Prinsip-prinsip perjanjian jual-beli barang internasional yang diterapkan oleh UNIDROIT, yang dimuat dalam 7 (tujuh) bab dan 109 (seratus sembilan) pasal, antarlain: (Mariam Daruz Badruzaman, et.al, 2001:158)

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur.
3. Prinsip diakuinya kebiasaan-kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan atau melalui tindakan.
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
6. Kewajiban menjaga kerahasiaan.
7. Prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku.
8. Prinsip-prinsip syarat sahnya kontrak.
9. Dapat dibatalkannya kontrak yang mengandung perbedaan besar.

Bab 5

INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)

A. PENDAHULUAN

Pada saat pembuatan *sales contract*, khususnya dalam perdagangan internasional, ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu: (1) uraian barang-barang (*description of goods*), (2) jumlah barang (*quantity*), (3) harga (*price*), (4) syarat penyerahan barang (termasuk juga tempat penyerahan barang). Berkaitan dengan syarat penyerahan barang, saat ini dikenal berbagai jenis syarat penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor. Dan untuk menghindari salah paham tentang tanggung jawab para pihak, khususnya dalam penyerahan barang, maka perlu adanya suatu peraturan standar yang ditunjuk oleh para pihak. Salah satu rujukan yang sudah digunakan dalam perdagangan internasional adalah syarat perdagangan yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC), semacam kamar dagang internasional, yang dikenal dengan nama *International Commercial Terms* (Incoterms).

Incoterms telah beberapa kali diperbaharui karena adanya berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata cara pengangkutan serta perkembangan baru dalam bidang komunikasi, terakhir dengan dikenalnya penggunaan data elektronika (*Electronic Data Interchange/EDI*) dalam perdagangan internasional. Sebelum dikeluarkannya Incoterms oleh ICC, pada tahun 1920-an, para pedagang telah mengembangkan seperangkat istilah (persyaratan) perdagangan untuk menjelaskan hak dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan transportasi barang. Sayangnya tidak ada keseragaman penafsiran terhadap persyaratan-persyaratan tersebut di semua negara. Akibatnya sering muncul kesalahpahaman dalam transaksi lintas batas negara tersebut (R. P. Suyono, 2003:334).

Untuk mengatasi hal tersebut, ICC mengembangkan aturan untuk

menginterpretasikan persyaratan komersial internasional. Tahun 1936, untuk pertama kalinya ICC menerbitkan Incoterms 1936. Selanjutnya Incoterms secara periodik telah direvisi untuk menyesuaikan dengan moda transportasi dan dokumen penyerahan. Perubahan tersebut secara berturut-turut masing-masing pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 dan tahun 2000. Revisi Incoterms pada tahun 1990, disebabkan oleh beberapa hal, hal tersebut diantaranya adalah menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi maupun transportasi, misalnya penggunaan peti kemas, *multi moda transportation*, sistem angkutan Ro ro (*Roll on Roll off*) dari kendaraan jalan darat, kereta api, dan pengangkutan laut. Versi terbaru dari Incoterms oleh ICC adalah publikasi ICC Nomor 560 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2000, yang lebih dikenal dengan nama Incoterms 2000.

Incoterms merupakan rujukan yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional untuk keseragaman interpretasi pasal-pasal kontrak dalam perdagangan internasional. Incoterms merupakan perjanjian antara *seller* dan *buyer*, dan bukan persoalan nahkoda maupun pemilik kapal (*owner*). Dalam incoterms, *seller* dan *buyer* menetapkan hal-hal yang harus dilakukan dalam suatu persetujuan (*deal*) agar dapat memuaskan kedua belah pihak, yang tercantum dalam *sales contract*. Misalnya, dalam hal transaksi, *buyer* setuju untuk mengambil barang yang dibelinya dari pabrik *seller*, mengumpulkan barang tersebut, memikul tanggung jawab serta biaya pengangkutan ke tempat tujuan. Sebaliknya *seller* dapat setuju untuk membawa barang yang dijualnya ke tempat *buyer*.

Incoterms memegang peranan besar karena jika kedua belah pihak menunjukkan berlakunya suatu ketentuan dalam incoterms atas hubungan hukum mereka berarti mereka dapat membatasi kewajiban atau tanggung jawab masing-masing secara sederhana dan aman sesuai yang ditentukan dalam Incoterms. Biasanya *terms* (istilah) dan *abbreviations* (singkatan) dari incoterms tersebut dimasukkan dalam *sales contract*. Istilah dan singkatan ini menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Beberapa peraturan dalam incoterms menempatkan kewajiban kepada *seller*, yang bukan hanya menyerahkan barangnya kepada *buyer* namun juga menyerahkan *shipping documents* kepada *buyer*. Jika ingin memberlakukan Incoterms ini, perlu ada klausula khusus yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak, tunduk pada ketentuan Incoterms misalnya *FOB subject to ICC Incoterms 2000*.

Ketentuan syarat dagang internasional yang dikeluarkan oleh ICC terutama yang menyangkut syarat penyerahan barang pada waktu terjadi perjanjian jual beli perniagaan, secara tegas tidak diatur dalam KUHD

Bab 6

HUKUM PENGANGKUTAN

A. PENDAHULUAN

Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat/bawa, muat dan bawa/kirimkan. Pengangkutan adalah pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/orang, jadi dalam pengertian pengangkutan tersimpul suatu proses kegiatan/gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Lengkapnya pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawanya dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Jika penggunaan alat pengangkut ditarik biaya angkut disebut dengan pengangkutan niaga.

Sebagai suatu perjanjian, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (HMN. Purwosutjipto, 1995:2).

Pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang terdiri atas:

1. Pengangkutan laut
2. Pengangkutan udara
3. Pengangkutan darat

B. PENGANGKUTAN LAUT

Sumber hukum pengangkutan laut dalam kegiatan perniagaan internasional antara lain:

1. Perjanjian Internasional

Beberapa perjanjian internasional yang menjadi pedoman dalam pengangkutan laut antara lain:

a. The Hague Rules 1924

Istilah dan peraturan dalam Hague Rules dibuat di Den Haag pada tahun 1921 dan diterima oleh beberapa negara dalam pertemuan di Brussel pada tahun 1924 yang selanjutnya disebut Konvensi Hague Rules 1924. Sampai dengan saat ini sudah 80 negara telah meratifikasi konvensi ini (Gabriel Moens dan Peter Gillies, 2000:175). Selain itu, ada juga beberapa negara, yang meskipun tidak mengikuti konvensi ini tetapi setuju untuk menerima ketentuan dalam konvensi ini dalam pengaturan pengangkutan lautnya (R.P. Suyono, 2003:337), dan Indonesia dalam hal ini tidaklah termasuk negara yang meratifikasi konvensi Hague Rules.

The Hague Rules merupakan aturan dasar yang dapat digunakan antara pengirim dengan pengangkut. Tiga aturan dasar yang diatur dalam The Hague Rules ini antara lain: (Gabriel Moens dan Peter Gillies, 2000:175)

- 1) Pengangkut setuju untuk melakukan pengujian sebelum dan pada awal perjalanan pelayaran agar kapalnya laik laut.
- 2) Pengangkut setuju untuk menjaga muatan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
- 3) Pengirim setuju bahwa jumlah terbesar yang harus ditanggung oleh pengangkut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang adalah sebesar £ 100 per paket atau per unit.

b. The Hague-Visby Rules 1968

The Hague Rules, pada tahun 1963 telah diusulkan untuk dilengkapi (diamandemen). Pada tahun 1968, usul tersebut diterima oleh beberapa negara yang kemudian dikenal dengan The Hague-Visby Rules. Ketentuan mendasar yang membedakan The Hague-Visby Rules ini dengan The Hague Rules adalah tentang jumlah terbesar yang harus ditanggung oleh pengangkut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang adalah 2,00 SDR per kg atau 666,67 SDR per paket. SDR (*special drawing right*) adalah satuan uang yang mengacu pada harga emas. Secara berkala, setiap satu atau tiga bulan, *International Monetary Fund* (IMF) mengeluarkan SDR (R.P. Suyono, 2003:152). Indonesia termasuk negara yang menggunakan Hague-Visby Rules, selain hukum nasionalnya dalam pelayaran, namun bukan termasuk dalam anggota konvensi ini (R.P. Suyono, 2003:339).

HUKUM SURAT BERHARGA

A. PENDAHULUAN

Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda disebut dengan *waarden papier*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *negotiable instrument*. KUHD tidak memberikan pengertian mengenai surat berharga secara tegas. Pengertian surat berharga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (surat berharga dalam arti luas)”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa surat berharga menurut UU Perbankan adalah:

1. Sesuatu yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Dapat berupa surat berharga tagihan utang, surat berharga yang bersifat keanggotaan ataupun surat berharga yang bersifat kebendaan.

Surat berharga berbeda dengan surat yang berharga, surat berharga adalah surat yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu (hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan, hak untuk menagih sejumlah uang), mempunyai nilai obyektif sehingga dapat diperjualbelikan. Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang berharga adalah surat bukti pembawa hak yang tidak dapat diperdagangkan, nilai yang melekat dalam surat berharga itu bersifat subyektif, sehingga hanya berlaku bagi subyek tertentu saja, misalnya: Ijazah, sertifikat tanah, kartu tanda pengenalan dan sebagainya.

| Perbedaan Surat Berharga Dan Surat Yang Berharga | |
|--|---------------------------------------|
| Surat Berharga | Surat Yang Berharga |
| 1. Mempunyai sifat obyektif | 1. Mempunyai sifat yang subyektif |
| 2. Dapat diperdagangkan | 2. Tidak dapat diperdagangkan |
| 3. Akta merupakan syarat mutlak | 3. Akta tidak merupakan syarat mutlak |
| 4. Mudah dialihkan Masalah pengalihan ini dikaitkan dengan bentuk-bentuk surat berharga yaitu berbentuk atas nama, atas pengganti/atas tunjuk, atas bawa. Menurut Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUHPerdata penyerahan surat atas nama dilakukan dengan <i>cessie</i> yaitu membuat akta otentik atau akta dibawah tangan kemudian memberitahukan atau meminta persetujuan dari debitur (cara ini dianggap sulit) cara pengalihan yang mudah adalah surat berharga atas pengganti yaitu dengan <i>endosemen</i> (Pasal 613 ayat 3 KUHPerdata) dan surat berharga atas bawa pengalihannya dari tangan ketangan (Pasal 613 ayat 3 KUHPerdata). | 4. Sulit dialihkan |
| 5. Menganut asas legitimasi formal Surat legitimasi adalah sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Surat legitimasi formal adalah bahwa seseorang itu dianggap sebagai pemegang yang sah dan berhak yaitu mereka dapat menunjukkan bukti-bukti yang sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Asas ini hanya berlaku bagi surat berharga atas pengganti dan atas bawa. Untuk surat berharga atas nama berlaku asas legitimasi materil . | 5. Menganut asas legitimasi materil |

Menurut Munir Fuady, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut

Bab 8

LETTER OF CREDIT (L/C)

A. PENDAHULUAN

Sebelum L/C ditemukan, sistem pembayaran internasional yang dipakai dalam transaksi ekspor impor adalah:

1. Pembayaran dimuka (*advance payment*)

Adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan baik untuk seluruh nilai barang (*full payment*) maupun untuk sebagian (*partial payment*) tanpa menggunakan L/C. Kesepakatan tentang pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli antara kedua pihak, atau dalam surat pesanan (*order*) yang diterima oleh importir. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank devisa atau langsung kepada eksportir dan dilakukan dengan transfer, *payment order*, cek atau wesel, sedangkan dokumen pengapalan dan dokumen-dokumen lainnya dikirim langsung oleh eksportir kepada importir.

2. Perhitungan kemudian (*open account*)

Adalah kebalikan dari cara pembayaran dimuka. Penjual dan pembeli sepakat bahwa penyelesaian atas transaksi akan diperhitungkan dalam pembukuan masing-masing atau pembeli akan melunasi pembayaran kemudian hari pada tanggal yang sudah disepakati, akhir bulan atau satu bulan setelah barang dikapalkan. Kesepakatan tentang cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli tersebut. Barang dan dokumen pengapalan serta dokumen-dokumen lainnya dikirim oleh eksportir langsung kepada importir, sehingga importir dapat dengan bebas mengambil barang-barang itu setelah tiba di pelabuhan. Untuk penyelesaian pembayaran, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan transfer atau mengirim wesel, cek dan sebagainya.

3. Konsinyasi

Adalah mengimpor barang titipan dari pihak luar negeri untuk dijual. Barang tidak dijual oleh eksportir kepada importir, tetapi hanya dititipkan saja untuk dijual. Kedudukan importir disini bukanlah sebagai pembeli, hak atas barang itu masih ada pada eksportir. Sedangkan pembayaran atas barang itu baru akan dikirim kepada eksportir setelah barang terjual.

4. Wesel Inkaso (*collection draft*)

Adalah penagihan melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran, baik dengan menggunakan wesel maupun *promissory note* (promes).

Pembayaran dengan cara di atas jarang sekali dilakukan dalam perdagangan internasional karena mengandung kelemahan-kelemahan. Misalnya pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayaran dimuka berisiko tinggi bagi **importir**, sedangkan pembayaran dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir. Untuk menengahi serta mengurangi risiko masing-masing cara pembayaran diatas dikenal cara pembayaran yang disebut dengan L/C, L/C akan menjadi **jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara dan belum saling mengenal dengan baik**, manfaat L/C adalah memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, bagi **eksportir** manfaat L/C karena pembayaran terjamin, pada jenis L/C tertentu seperti *sight L/C* pembayaran dapat segera diterima yang berarti eksportir memperoleh kredit tanpa bunga. L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Bagi **importir** dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang tiba, importir akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan L/C belum terpenuhi. Sisi negatif L/C adalah baik **bank maupun shipping company tidak terlibat dalam pemeriksaan fisik atas barang ekspor/impor**, penggunaan L/C akan timbul cukup **banyak biaya** yang berkaitan dengan persyaratan proses pembukaan L/C dan penyelesaian dokumen, juga akan **banyak waktu** terbuang dalam proses pemenuhan persyaratan L/C dan persiapan-persiapan dokumennya.

B. CARA PEMBAYARAN DENGAN L/C

1. Pengertian

Letter of Credit sering juga disebut dengan *documentary credit* (kredit

Bab 9

ASURANSI

A. PENDAHULUAN

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah *Verzekering* dan *Assurantie*. Prof R.Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya dengan pertanggungan. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha. Sekarang kedua istilah tersebut pertanggungan dan asuransi dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim (Abdulkadir Muhammad, 2002:6).

Asuransi adalah kebutuhan untuk mengatasi risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan menghadapi / ditimpa kerugian. Risiko dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Menurut sifatnya

a. Risiko spekulatif

Apabila akibatnya dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Terjadinya kerugian bagi seseorang dapat menimbulkan keuntungan bagi pihak lain, contoh; jika seseorang menjual rumahnya pada orang lain dengan rugi maka ini akan berarti untung bagi pihak pembeli. Apakah ia akan berakibat untung atau rugi, tidak dapat dipastikan sebelumnya. Tidak sama dengan pertaruhan atau perjudian (walaupun merupakan risiko spekulatif, tetap ada perbedaannya dengan risiko spekulatif pada pertanggungan). Pada pertanggungan risiko spekulatif tidak ditimbulkan oleh adanya pertanggungan, risiko ada sebelum perjanjian diadakan. Risiko yang justru ingin dipertanggungkan dengan

perjanjian yang akan dibuat. Sedangkan perjudian atau gambling risiko spekulatif justru timbul karena *gambling* atau perjudian.

b. Risiko murni

Risiko Murni :risiko yang tidak mencampurkan antara 2 unsur yaitu untung dan rugi tetapi selalu membawa akibat yang tidak menguntungkan, betul-betul memperhitungkan kerugian itu benar-benar terjadi. Contoh; risiko yang dihadapi seseorang sebagai pemilik rumah, kalau rumah miliknya terbakar maka pemiliknya dapat dikatakan ditimpa kerugian, usaha pertanggungan justru memusatkan perhatian pada masalah atau problem ekonomis risiko murni ini.

2. Menurut obyek yang dikenai

a. Risiko perorangan

Risiko terutama mengenai waktu kematian atau ketidakmampuan seseorang, risiko yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja lagi, oleh karena itu risiko perorangan dibagi 2 yakni risiko mengenai jiwa dan risiko mengenai kesehatan orang itu.

b. Risiko harta kekayaan

Risiko mengenai harta kekayaan karena dirusak oleh suatu peristiwa secara tiba-tiba.

c. Risiko tanggung jawab

Risiko mengenai tanggung jawab menurut hukum dari seseorang atas kerugian yang menimpa.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Hukum asuransi meliputi:

1. KUHD
 - a. Pasal 246 s/d Pasal 286 tentang Pengaturan Umum.
 - b. Pasal 287 s/d Pasal 308 tentang Asuransi kebakaran, Asuransi hasil pertanian, Asuransi jiwa.
 - c. Pasal 592 s/d Pasal 695 tentang Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan, pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-

ASURANSI SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan periode Islam berikutnya, belum di kenal institusi keuangan asuransi. Tidak ada nash Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang menjelaskan tentang teori dan praktek operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Secara historis pembahasan tentang asuransi baru muncul pada abad 18, yaitu pada masa hidupnya Ibnu Abidin (1784-1836), seorang ulama ahli fiqh dari kalangan Madzhab Hanafiah, yang memberi tanggapan praktek asuransi pada kitabnya *Raddul Mukhtar*, pada Bab *-al-musta'min* (pihak yang meminta jaminan). Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses "islamisasi". Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti praktek riba (bunga), *maisir* dan *gharar*.

Bagi setiap muslim sesungguhnya hidup dan mati hanya untuk Sang Pencipta Allah SWT semata-mata. Dalam tekad itu terkandung konsekuensi, setiap muslim harus berislam bukan hanya di masjid dan mushalah, ketika shalat, puasa, zakat dan berhaji saja, akan tetapi juga ketika ia berada di pasar, bank dan perkantoran. Ketika ia sedang bertransaksi, berinvestasi di pasar modal, dan juga ketika berasuransi.

Semangat itu pula yang mestinya menjiwai semarak kebangkitan ekonomi Islam di dunia. Di Indonesia sendiri, sejak sistem bank tanpa bunga di perkenalkan melalui UU No 7 1992 tentang Perbankan, yang dipertegas dengan diakuinya *dual banking system*, perbankan syariah tumbuh dengan cepat dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukkan pangsa total aktiva perbankan naik dari 0,11% pada 1999 menjadi 0,33% pada 2001. Dana pihak ketiga naik dari 0,07% menjadi 0,3% pada kurun waktu sama, dan

kantor juga semakin meluas menjangkau 29 kota di pulau Jawa, Sumatera , Sulawesi dan Kalimantan.

Di bidang asuransi, perkembangan yang sama pun terjadi. Penerimaan praktek asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijma' jama'i* (kesepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga *bahtsul masa'il* di NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2001, MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah sebagai panduan awal operasional industri asuransi syariah di Indonesia. Tujuan adanya fatwa ini sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia. Pada tahap berikutnya, fatwa tentang asuransi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat dijadikan bahan materi dalam proses positivisasi hukum ekonomi syariah yang sedang dikerjakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Mahkamah Agung RI (Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan AM Hasan Ali, 2006:1).

Saat ini, perusahaan asuransi yang benar- benar secara penuh beroperasi secara syariah ada tiga, yakni Asuransi Takaful Umum, Asuransi Takaful Keluarga (jiwa), dan Mubarakah. Selain itu beberapa perusahaan asuransi konvensional telah membuka divisi syariah yakni MAA, Great Eastern, Bumiputera (asuransi jiwa), dan Tripakarta. Data Departemen Keuangan menunjukkan, *market share* asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0,3% dari total premi asuransi nasional. Perkembangan ke depan diperkirakan akan lebih marak lagi mengingat kondisi dakwah Islam yang semakin luas cakupannya, sehingga meningkatkan *awareness* masyarakat. Di samping itu beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan asuransi syariah adalah ditetapkannya kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Di bidang aturan hukum, saat ini sedang digodog aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998.

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 2005, *Pandangan Yuridis Conflict Of Law Dan Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 3 No.3 Desember 2005.
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggunggaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adiwarman A Karim, 2004, *Republika, Senin, 20 september 2004 : Analisis : "SUN Syari'ah"*, Jakarta.
- Adiwarman A Karim, *Alternatif Obligasi Syariah*, [http:// www.modalonline.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=208](http://www.modalonline.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=208), diakses pada Jum'at, tanggal 22 Oktober 2004, Jam 10:05.
- AM. Hasan Ali, 2005, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media.
- Amir M.S., 1999, *Ekspor Impor, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta, PPM.
- Amir M.S., 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta, PPM.
- Amir M.S., 2003, *Letter of Credit, Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, PPM.
- Amir M.S., 2004, *Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta, PPM.
- Anonim, *Kecelakaan Pesawat, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*, [http:// hukumonline.com/detail.asp?id=13549&cl=Fokus](http://hukumonline.com/detail.asp?id=13549&cl=Fokus), diakses pada Sabtu, tanggal 26 Mei 2007, Jam 13:09.
- Anonim, *Tips Kiat Ekspor KUKM*, <http://www.papua.go.id/ddpkoperasi/>

- tips.html, Diakses pada Selasa, tanggal 28 Agustus 2007, Jam 17:02.
- A.Setiadi, 1996, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Dewi Nurul Musjtari dan Fadia Fitriyanti, 2006, Laporan Penelitian, *Aspek Hukum Obligasi Syari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Di Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta
- Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, 2004, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- E. Saefullah Wiradipradja, 1998, *Tanggung jawab Pengangkut dalam hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberty.
- Ester Dwi Magfirah, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdara)*, <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=32>, diakses pada Sabtu, tanggal 7 Juli 2007, Jam 12:59.
- Fajar Nindyo, *Case Penolakan Klaim Kendaraan Bermotor*, [http://www.asiamaya.com/Konsultasi hukum/asuransi/asuransi_motor. htm](http://www.asiamaya.com/Konsultasi%20hukum/asuransi/asuransi_motor.htm) diakses pada Jum'at, tanggal 1 Juni 2007, Jam 09:27 PM
- Gabriel Moens dan Peter Gillies, 2000, *International Trade And Business: Law, Policy And Ethics*, Australia, Cavendish Publishing.
- Gathot Ali Hanafi, 2005, Skripsi, *Pelaksanaan Perjanjian antara Investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana*, Yogyakarta
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Transaksi Bisnis Internasional (ekspor impor dan imbal beli)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hartono Hadisoeperto, 1991, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit)*, Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Yogyakarta, Liberty.
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII,
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta, PT Grafindo Persada

- Huala Adolf , 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf , 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta, Djambatan.
- Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo.
- K. Martono, 1995, *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasionalperjanjian Angkutan Udara di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Karla C.Shippey, JD, 2001, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta, PPM.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1993, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf
- Marzuki Usman, at.al, 1990, *ABC Pasar Modal Indonesia, Kerjasama antara Institut Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta*, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, at.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, 2006, *Kapita Selekta Asuransi Syariah: Tela'ah Umum Tentang Asuransi Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek, Buku Ke-Empat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi*

- Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni.
- Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.
- Ridwan Khairandy, et. al, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- R.P. Suyono, 2003, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, Jakarta, PPM.
- Sapto Rahardjo, 2003, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sieg Eiselen, 1996, *Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (the CISG) in South Africa*, <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/eiselen.html>, diakses pada Kamis, tanggal 14 September 2006, Jam 5:55.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sudargo Gautama, 1997, *Hukum Dagang Internasional*, Bandung, Alumni.
- Saul Daniel Rumeser, *1 Juli UCP600 Menggantikan UCP500 (2)*, http://www.baharandpartners.com/articles_detail.php?nID=592, diakses pada Selasa, tanggal 18 Mei 2007, Jam 00:48.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Jakarta, Sinar Grafindo.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Memahami Kasus L/C Bank BNI Dan Aspek Teknis Perbankan*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/06/ekonomi/671493.htm>, diakses pada Selasa, tanggal 28 Agustus 2007, Jam 17.38.
- Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut, Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty.
- www.pojokasuransi.com, *Akad Mudharabah Dalam Asuransi Syariah*, www.pojokasuransi.com, Selasa, 28 Agustus 2007, Jam 16:11.
- Yusuf Al Qardhawi, 2002, *Hikmah Pelarangan Riba*, Jakarta, Akbar Media Aksara

Daftar Situs

<http://letterofcreditforum.com>
www.asiamaya.com
www.asuransi-syariah.com

www.bi.go.id
www.bisnis.co.id
www.cisgw3.law.pace.edu
www.djlk.depkeu.go.id
www.halalguide.info
www.hukumonline.com
www.kompas.com
www.legalitas.org
www.lexmercatoria.org
www.lexregis.com
www.mui.or.id
www.pojokasuransi.com
www.republika.co.id
www.sjdih.depkeu.go.id
www.solusihukum.com
www.syariahonline.com
www.tazkiaonline.com
www.wto.org
www.w3.org

HUKUM PERNIAGAAN INTERNASIONAL

Buku ini membahas secara sederhana mengenai konsep perniagaan internasional, kegiatan dalam perniagaan internasional, dasar hukum dan praktek pelaksanaannya, termasuk penggunaan prinsip syariah dalam kegiatan perniagaan, diantaranya dalam L/C, surat berharga dan asuransi. Pembahasan buku ini dimulai dengan membahas konsep perniagaan internasional yang terdiri atas subyek hukum perniagaan internasional, prinsip-prinsip hukum perniagaan internasional, sumber hukum perniagaan internasional dan hukum kontrak dalam perniagaan internasional. Selain konsep perniagaan internasional dibahas pula tentang penggunaan konvensi tentang World Trade Organizations (WTO), Contracts For The International Sale Of Goods (CISG), dan International Commercial Terms (Incoterms) oleh subyek hukum perniagaan internasional. Setelah dilakukannya perjanjian atau kontrak oleh subyek hukum perniagaan internasional pembahasan dalam buku ini dititikberatkan pada hukum pengangkutan, surat berharga, dan cara pembayaran khususnya penggunaan letter of credit (L/C). Pada setiap akhir bab dalam buku ini, disajikan juga pertanyaan yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi para pembaca sekalian.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan database peraturan-peraturan pendukung dari masing-masing materi yang telah dibahas dalam buku ini, dalam bentuk file softcopy yang terangkum dalam CD, yang dirancang user friendly dalam penggunaannya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum perniagaan internasional.



Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum, M.Kn adalah dosen tetap Fakultas Hukum UMY. Lahir di Pekanbaru, 27 November 1971. Menyelesaikan Sarjana Hukumnya di

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1995 dan S-2 Ilmu Hukum di UGM tahun 2000, S-2 Magister Kenotariatan di UGM tahun 2005. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah hukum dagang juga aktif menulis dalam jurnal dan melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum dan kajian wanita.



Sentot Yulianugroho, SH., MM. adalah dosen tetap Fakultas Hukum UMY. Lahir di Balikpapan, 13 Juli 1977. Menyelesaikan Sarjana Hukumnya di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) tahun 1999. Tahun 2003 menyelesaikan studi Magister Manajemen di UGM dengan konsentrasi keuangan. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah hukum dagang di Fakultas Hukum UMY, juga aktif menulis dalam Jurnal Media Hukum.